

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN
PRINGSEWU**

2019, 8 HAL

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 37/HK.03.1-
Kpt/1810/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019**

ABSTRAK : bahwa dengan adanya pengunduran diri 2 (dua) orang Ketua Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Pekon Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo atas nama Supartono dan dari Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka atas nama Laila Apridalia, perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Dalam Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2019 diatur tentang :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2019